TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR PASIR KEPADA PEMILIK TOKO NP JAYA ATAS PENGIRIMAN PESANAN DI KABUPATEN LANDAK

SKRIPSI

O l e h :

ANGGELA APRILIA SUSANTO
NIM. A1012211155

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR PASIR KEPADA PEMILIK TOKO NP JAYA ATAS PENGIRIMAN PESANAN DI KABUPATEN LANDAK

SKRIPSI

O l e h :

ANGGELA APRILIA SUSANTO
NIM. A1012211155

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR PASIR KEPADA PEMILIK TOKO NP JAYA ATAS PENGIRIMAN PESANAN DI KABUPATEN LANDAK

SKRIPSI

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

Anggela Aprilia Susanto
NIM. A1012211155

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Agus, SH., MH	**Chandra Maharani, S.H., M.H.**
NIP. NIP. 196106051986022001	**NIP. 196909301996032001**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 19 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Agus, S.H.,M.H. NIP. 196008211987031001	Pembina / IV/a	
Sekretaris Penguji	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina / IV/a	
Penguji II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata / III/c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1184/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 12 Maret 2025

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalamnaskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Maret 2025

Yang Menyatakan

Anggela Aprilia Susanto

NIM. A1012211155

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini penulis persembahkan untuk :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, berkat dan semua yang penulis butuhkan.
2. Kepada Bapak ku Susanto, dan Mama ku Sesilia Farida, terima kasih atas doa, semangat, dukungan, cinta, kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan.
3. Kepada Kakak ku Anggelina Edith Susanto, Adik ku Felix Fajar Sanjaya Susanto, Adik ku Yohanes Christian Sanjaya, terima kasih atas dukungan, kasih sayang, semangat dan hiburan disaat saya menangis dalam proses penulisan karya ilmiah ini.
4. Kepada Keponakan – keponakan saya, Alvaro Eltra Sean, Aurelia Elitra Sean, dan Andrea Elire Sean. Terimakasih telah mendoakan mimi dan selalu mengingatkan mimi mu ini untuk selalu belajar.
5. Kepada pacar ku Kevin Alexander, terima kasih telah mensupport saya, memberi saya semangat, dan menemani saya dari awal perkuliahan dimulai sampai saat ini.
6. Kepada Teman dan Sahabat saya, Dia Aprilia, dan Wardah Azzahra. Terima kasih atas dukungan, semangat serta bantuan yang selalu diberikan kepada penulis.
7. Kepada seluruh teman – teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Angkatan 2021.

8. Terakhir, kepada diri saya sendiri Anggela Aprilia Susanto terima kasih atas kerja kerasnya. Saya bangga kepada diri saya sendiri yang telah menggapai cita – cita bapak saya untuk menjadi orang pertama yang sarjana dalam keluarga besarnya, serta menjadi anak pertama yang sarjana bagi kedua orang tua saya. Jangan puas sampai disini, semoga dapat menggapai cita – cita untuk melanjutkan perkuliahan ke jenjang berikutnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih sayang dan pertolongannya kepada penulis, maka penulisan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Distributor Pasir Kepada Pemilik Toko Np Jaya Atas Pengiriman Pesanan Di Kabupaten Landak" ini akhirnya dapat penulis selesaikan.

Sesungguhnya pada tempatnya jika penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada segenap pihak yang baik langsung maupun tidak langsung telah turut berjasa dalam memberikan bantuan atas penyelesaian Skripsi ini, yaitu pada :

1. Prof. Dr, H. Garuda Wiko, SH.MSi, FCB.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Hj. Sri Ismawati, SH. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH. LLM, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Lolita, SH. MH, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Agus, SH. MH, selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Chandra Maharani, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, SH. MH, selaku Penguji I dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Erwin, SH. LLM, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Bapak dan Ibu Staff Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu,tenaga, dana, dan sumber lainnya. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konsumtif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga apa yang kita kerjakan selalu mendapat karunia Tuhan, amin .

Pontianak, Maret 2025

Peneliti

Anggela Aprilia Susanto

NIM. A1012211155

ABSTRAK

Kemanfaatan pasir bagi pembuatan bahan bangunan menjadi hal yang penting karena tanpa adanya pasir campuran bahan Pembangunan sebuah bangunan tidak akan sempurna. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka dilakukanlah hubungan hukum antara Distributor Pasir dengan Pemilik Toko. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Tanggung Jawab Distributor Pasir Kepada Pemilik Toko NP Jaya Atas Pengiriman Pesanan Di Kabupaten Landak?.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang tanggung jawab Distributor Pasir Kepada Toko NP Jaya atas pengiriman pesanan di Kabupaten Landak, mengungkapkan faktor penyebab Distributor pasir belum bertanggung jawab Kepada Pemilik Toko NP Jaya atas pengiriman pesanan di Kabupaten Landak, mengungkapkan akibat hukum terhadap Distributor Pasir yang belum bertanggungjawab Kepada Pemilik Toko NP Jaya atas pengiriman pesanan di Kabupaten Landak dan mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Toko NP Jaya terhadap Distributor Pasir yang belum bertanggungjawab dalam pengiriman pasir di Kabupaten Landak. Peneliti menggunakan metode Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, dengan sifat penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa tanggung jawab Distributor Pasir Kepada Toko NP Jaya atas pengiriman pesanan di Kabupaten Landak belum dilakukan sebagaimana yang telah diperjanjikan, karena masih terdapat keluhan dari pemilik Toko atas keterlambatan pengiriman pesanan yang dilakukan oleh pihak Distributor. Faktor penyebab Distributor pasir belum bertanggung jawab Kepada Pemilik Toko NP Jaya atas pengiriman pesanan di Kabupaten Landak adalah dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain dikarenakan adanya faktor cuaca yang tidak diharapkan terjadi yaitu turunnya hujan sehingga pihak Distributor tidak dapat melakukan pemasukan atau pengankutan pasir ke kendaraan dan faktor penyebab lainnya adalah dikarenakan sarana kendaraan pengantar pasir yang sedang digunakan untuk mengantar pesanan pihak lain sehingga agak terlambat untuk pesanan ke Toko NP Jaya. Akibat hukum terhadap Distributor Pasir yang belum bertanggungjawab Kepada Pemilik Toko NP Jaya atas pengiriman pesanan di Kabupaten Landak akan mengakibatkan Distributor harus meminta maaf serta mengganti jika terjadi kerugian yang dialami oleh pemilik Toko, namun akibat yang paling ditakuti adalah hilangnya kepercayaan pelanggan kalo pengiriman sering terjadi keterlambatan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Toko NP Jaya terhadap Distributor Pasir yang belum bertanggungjawab dalam pengiriman pasir di Kabupaten Landak adalah dengan meminta penjelasan terkait keterlambatan pengiriman barang dengan jalan musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak. Sehingga hubungan baik diantara keduanya dapat terjalin dengan baik.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Distributor, Pemesanan, Pasir

ABSTRACT

The benefits of sand for making building materials are important because without sand, the mixture of building materials will not be perfect. Therefore, to meet the needs of the community, a legal relationship is carried out between the Sand Distributor and the Shop Owner. The formulation of the problem in this study is How is the Responsibility of the Sand Distributor to the Owner of the NP Jaya Shop for the Delivery of Orders in Landak Regency?

This study aims to obtain data and information about the responsibility of the Sand Distributor to the NP Jaya Shop for sending orders in Landak Regency, to reveal the factors causing the Sand Distributor not to be responsible to the NP Jaya Shop Owner for sending orders in Landak Regency, to reveal the legal consequences for the Sand Distributor who has not been responsible to the NP Jaya Shop Owner for sending orders in Landak Regency and to reveal efforts that can be made by the NP Jaya Shop against the Sand Distributor who has not been responsible for sending sand in Landak Regency. The researcher uses the empirical legal research method, which is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment, with a descriptive analytical research nature.

Based on the results of the research and discussion, it was found that the responsibility of the Sand Distributor to the NP Jaya Store for the delivery of orders in Landak Regency has not been carried out as agreed, because there are still complaints from the Store owner regarding the delay in delivery of orders made by the Distributor. The factor causing the Sand Distributor not to be responsible to the NP Jaya Store Owner for the delivery of orders in Landak Regency is due to several factors that are the cause, including unexpected weather factors, namely rain so that the Distributor cannot enter or transport sand to the vehicle and other causal factors are due to the sand delivery vehicle being used to deliver orders from other parties so that it is a bit late for orders to the NP Jaya Store. The legal consequences for the Sand Distributor who has not been responsible to the NP Jaya Store Owner for the delivery of orders in Landak Regency will result in the Distributor having to apologize and replace if there is a loss experienced by the Store owner, but the most feared consequence is the loss of customer trust if the delivery is often delayed. Efforts that can be made by the NP Jaya Store against the Sand Distributor who has not been responsible for the delivery of sand in Landak Regency are to ask for an explanation regarding the delay in delivery of goods through deliberation and consensus between the two parties. So that a good relationship between the two can be established properly.

Keywords: Responsibility, Distributor, Order, Sand

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iii

ABSTRACT…….. iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian …… 4

E. Keaslian Penelitian ……... 5

F. Kerangka Teori 6

1. Tinjauan Pustaka 6

2. Kerangka Konsep 14

G. Hipotesis 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli 16

B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Pasir Secara Pesanan 28

C. Akibat Hukum Distributor Terhadap Pemilik Toko NP Jaya yang Belum Bertanggungjawab Atas Pengiriman Pesanan Pasir 34

D. Upaya Hukum Pemilik Toko NP Jaya Terhadap Distributor Yang Belum Bertanggungjawab Atas Pengiriman Pesanan Pasir 36

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian …… 39

B. Sifat Penelitian …… 40

C. Data Dan Sumber Data …….. 40

D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data …….. 41

E. Populasi Dan Sampel …….. 41

F. Analisis Data ……..... 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENGOLAHAN DATA

A. Analisis Data 43

B. Pembuktian Hipotesis 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ……... 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Keterangan Penelitian Distributor Pasir

Lampiran II. Surat Keterangan Penelitian Toko NP Jaya

Lampiran III. Pedoman Wawancara Dengan Pihak Distributor Pasir

Lampiran IV. Pedoman Wawancara Dengan Pihak Toko NP Jaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dalam meningkatkan kebutuhan hidupnya melakukan berbagai usaha diberbagai bidang salah satunya usaha tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Kabupaten Landak. Pasir merupakan salah satu bahan galian yang dapat membantu masyarakat yang akan melakukan pembangunan jalan, gedung rumah dan lain sebagainya.

Masyarakat di sekitar Kabupaten Landak rata-rata adalah petani yang mendapatkan penghasilan hanya pada saat musim tanam padi dan musim panen padi tiba. Namun pada sebagian masyarakat di desa tersebut menyebabkan mereka mencari alternatif mata pencaharian disektor lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu diantaranya adalah kegiatan penambangan pasir. Kegiatan usaha penambangan pasir memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Pasir merupakan salah satu bahan tambang yang biasa dieksploitasi yang dimanfaatkan sebagai campuran bahan bangunan maupun dijadikan salah bahan dalam pembuatan jalan. Penambangan pasir seringkali dilakukan dengan menggunakan sistem penambangan terbuka, yaitu penambangan yang dilakukan langsung berhubungan dengan udara terbuka tanpa harus menggali jauh kedalam permukaan tanah.

Kemanfaatan pasir bagi pembuatan bahan bangunan menjadi hal yang penting karena tanpa adanya pasir campuran bahan Pembangunan sebuah bangunan tidak akan sempurna. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat maka dilakukanlah hubungan hukum antara Distributor Pasir dengan Pemilik Toko.

Sebelum pasir sampai ketangan masyarakat harus melalui proses terlebih dahulu dimana pemilik pangkalan pasir atau Distributor akan menyalurkan pasir yang di miliki ke toko-toko yang bergerak dalam bidang usaha bahan bangunan. Hubungan hukum Distributor dengan pemilik Toko dilakukan sesuai dengan perjanjian para pihak berdasarkan kesepakatan.

Masyarakat sebagai mahluk sosial dalam senantiasa terdorong untuk berbuat sesuatu demi kelangsungan pergaulan antara individu dengan individu yang lainnya karena "tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri tanpa manusia lain juga untuk menjaga kehormatan serta keharmonisan hubungan-hubungan tersebut maka diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur kelangsungan perbuatan-perbuatan itu agar tidak merugikan pihak satu sama lainnya."[1]

Hubungan hukum yang dilakukan antara Distributor dengan pihak Toko biasanya dengan proses jual beli namun diawali dengan pemesanan barang berupa pasir melalui hubungan langsung atau melalui media telephone. Hal ini dilakukan biasanya dikarenakan hubungan hukum dalam bidang perdagangan ini dilakukan sejak lama. Dalam proses ini tetap terjadi jual beli meskipun hanya diawali dengan pemesanan tanpa membuat perjanjian tertulis karena hukum mengijinkan hal tersebut dilakukan oleh para pengusaha atau pelaku usaha.

[1] Dermina Dsalimunthe, "*Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Peerspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*" Jurnal Al-Maqasid Vol 3 No. 1, 2017. hlm, 12.

Dalam perjanjian tersebut dijanjikan bahwa distributor pasir akan segera mengantarkan pasir sehari setelah pemesanan dilakukan yang merupakan kewajiban distributor dan setelah diantarkan maka Toko akan melakukan pembayaran senilai Rp. 100.000,00 / kubik atas pasir yang diantar merupakan kewajiban pihak pemesan.

Toko NP Jaya merupakan toko bahan bangunan yang berada di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Toko NP Jaya berdiri sejak lama yaitu pada tahun 2012, sehingga toko ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat, dimana toko ini bergerak dalam bidang usaha penyediaan bahan bangunan bagi masyarakat sekitar. Untuk memenuhi kebutuhan pasir di tokonya, pemilik toko NP Jaya melakukan perjanjian dengan distributor pasir.

Distributor yang telah menerima pesanan dari pemilik Toko hendaknya dapat melaksanakan apa yang diperjanjikan sebagaimana mestinya sehingga tidak menimbulkan persoalan sebagaimana yang menjadi persoalan antara Distributor dengan Pemilik Toko NP Jaya yang beralamat di JL. Raya Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak yang mendapatkan pengiriman pesanan yang kurang dari perjanjian seharusnya diantar dalam waktu sehari menjadi 2 hari sehingga pihak Toko mendapatkan keluhan atau komplain dari pembeli, hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis lebih lanjut mengenai masalah ini dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR PASIR KEPADA PEMILIK TOKO NP JAYA ATAS PENGIRIMAN PESANAN DI KABUPATEN LANDAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diteliti adalah : "Bagaimanakah Tanggung Jawab Distributor Pasir Kepada Pemilik Toko NP Jaya Atas Pengiriman Pesanan Di Kabupaten Landak ?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang tanggung jawab Distributor Pasir Kepada Toko NP Jaya atas pengiriman pesanan di Kabupaten Landak
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab Distributor pasir belum bertanggung jawab Kepada Pemilik Toko NP Jaya atas pengiriman pesanan di Kabupaten Landak
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum terhadap Distributor Pasir yang belum bertanggungjawab Kepada Pemilik Toko NP Jaya atas pengiriman pesanan di Kabupaten Landak
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Toko NP Jaya terhadap Distributor Pasir yang belum bertanggungjawab dalam pengiriman pasir di Kabupaten Landak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum, khususnya Hukum Perjanjian.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli hasil tambang pasir, serta menjadi dasar acuan bagi para penulis selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi hukum yang berjudul : "TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR PASIR KEPADA PEMILIK TOKO NP JAYA ATAS PENGIRIMAN PESANAN DI KABUPATEN LANDAK" terdapat perbedaan pada fokus permasalahan dengan penelitian yang serupa dimana permasalahan yang penulis kemukakan adalah : Bagaimanakah Tanggung Jawab Distributor Pasir Kepada Toko NP Jaya Atas Pengiriman Pesanan Di Kabupaten Landak ? sangat berbeda dengan penulis terdahulu dengan tema yang hampir sama.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis dan penelusuran melalui berbagai media seperti internet, telah ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul skripsi yang penulis ambil namun berbeda objek permasalahannya. Adapun penelitian skripsi yang berbeda dengan penulis yang lain diantaranya :

1. Penelitian dengan judul : "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN STUDI DI TOKO SINAR REMBULAN SUMBAWA BESAR" oleh Kevin Antonio Lee, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bangunan di Toko. Sinar Rembulan Sumbawa Besar ? 2. Bagaimana proses

penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada perbuatan hukum jual beli bahan bangunan di Toko Sinar Rembulan Sumbawa Besar ?

2. Penelitian Skripsi dengan Judul : "KAJIAN TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI KECAMATAN ULEE KARENG", oleh Taufiq Alqawiy dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana bentuk wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bangunan di Kecamatan Ulee Kareng? 2. Apakah faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian jual beli bahan bangunan di Kecamatan Ulee Kareng ? 3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli bahan bangunan di Kecamatan Ulee Kareng ?
3. Penelitian dengan judul, : "WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (STUDI PENELITIAN PADA PENGEMBANG KOTA SEMARANG)", Oleh Arina Ratna Paramita, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Mengapa terjadi wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan ? 2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan ?

F. Kerangka Teori